



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 58/PL.02.1-BA/3202/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 47 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
 TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PALABUHANRATU	10	189	45,231	43,947	89,178	
2	SIMPENAN	7	98	23,036	22,404	45,440	
3	CIKAKAK	9	73	18,017	17,110	35,127	
4	BANTARGADUNG	7	66	16,078	15,166	31,244	
5	CISOLOK	13	118	30,191	29,038	59,229	
6	CIKIDANG	12	107	27,620	25,898	53,518	
7	LENGKONG	5	49	13,298	12,822	26,120	
8	JAMPANGTENGAH	11	115	28,288	28,016	56,304	
9	WARUNGKIARA	12	108	27,062	24,959	52,021	
10	CIKEMBAR	10	138	35,614	36,508	72,122	
11	CIBADAK	10	188	46,769	45,641	92,410	
12	NAGRAK	10	141	36,272	35,657	71,929	
13	PARUNGKUDA	8	114	30,222	30,235	60,457	
14	BOJONGGENTENG	5	64	16,009	15,299	31,308	
15	PARAKANSALAK	6	67	18,014	17,629	35,643	
16	CICURUG	13	213	53,917	52,259	106,176	
17	CIDAHU	8	112	28,716	27,537	56,253	
18	KALAPANUNGGAL	7	82	21,268	20,442	41,710	
19	KABANDUNGAN	6	75	18,035	17,213	35,248	
20	WALURAN	6	51	12,669	12,271	24,940	
21	JAMPANGKULON	11	75	18,887	19,096	37,983	
22	CIEMAS	9	93	22,417	22,029	44,446	
23	KALIBUNDER	7	55	12,974	12,363	25,337	
24	SURADE	12	133	32,715	32,961	65,676	
25	CIBITUNG	6	45	12,014	11,872	23,886	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
26	CIRACAP	8	86	22,443	22,470	44,913	
27	GUNUNGGURUH	7	91	21,904	21,962	43,866	
28	CICANTAYAN	8	91	24,078	23,543	47,621	
29	CISAAT	13	188	49,258	49,288	98,546	
30	KADUDAMPIT	9	102	23,338	22,579	45,917	
31	CARINGIN	9	87	20,347	19,599	39,946	
32	SUKABUMI	6	78	19,567	19,514	39,081	
33	SUKARAJA	9	151	35,204	35,407	70,611	
34	KEBONPEDES	5	59	12,867	13,102	25,969	
35	CIREUNGHAS	5	58	13,667	13,582	27,249	
36	SUKALARANG	6	74	18,814	18,911	37,725	
37	PABUARAN	7	77	18,424	17,609	36,033	
38	PURABAYA	7	74	18,616	18,105	36,721	
39	NYALINDUNG	10	74	21,180	20,802	41,982	
40	GEGERBITUNG	7	75	17,018	16,820	33,838	
41	SAGARANTEN	12	75	21,129	21,373	42,502	
42	CURUGKEMBAR	7	55	12,705	12,574	25,279	
43	CIDOLOG	5	27	7,368	7,381	14,749	
44	CIDADAP	6	46	7,861	7,921	15,782	
45	TEGALBULEUD	8	63	14,812	14,728	29,540	
46	CIMANGGU	6	42	10,501	10,171	20,672	
47	CIAMBAR	6	76	17,383	16,280	33,663	
TOTAL		386	4.318	1.073.817	1.052.093	2.125.910	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 47 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
 TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	8
1	PALABUHANRATU	10	1599	395	114	
2	SIMPENAN	7	766	204	32	
3	CIKAKAK	9	622	153	29	
4	BANTARGADUNG	7	606	141	25	
5	CISOLOK	13	1064	215	45	
6	CIKIDANG	12	859	238	39	
7	LENGKONG	5	505	97	24	
8	JAMPANGTENGAH	11	862	279	34	
9	WARUNGKIARA	12	712	217	50	
10	CIKEMBAR	10	1260	394	82	
11	CIBADAK	10	1579	461	93	
12	NAGRAK	10	1058	341	60	
13	PARUNGKUDA	8	988	304	75	
14	BOJONGGENTENG	5	499	141	36	
15	PARAKANSALAK	6	508	187	40	
16	CICURUG	13	1703	551	132	
17	CIDAHU	8	912	315	81	
18	KALAPANUNGGAL	7	687	178	40	
19	KABANDUNGAN	6	775	145	18	
20	WALURAN	6	334	83	11	
21	JAMPANGKULON	11	580	132	32	
22	CIEMAS	9	737	158	23	
23	KALIBUNDER	7	502	75	22	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	Ket.
24	SURADE	12	1018	202	71	
25	CIBITUNG	6	377	91	16	
26	CIRACAP	8	684	173	41	
27	GUNUNGGURUH	7	621	224	38	
28	CICANTAYAN	8	721	181	49	
29	CISAAT	13	1471	611	104	
30	KADUDAMPIT	9	638	195	31	
31	CARINGIN	9	607	146	29	
32	SUKABUMI	6	529	192	52	
33	SUKARAJA	9	1040	446	80	
34	KEBONPEDES	5	394	141	26	
35	CIREUNGHAS	5	392	124	23	
36	SUKALARANG	6	675	196	29	
37	PABUARAN	7	748	95	39	
38	PURABAYA	7	510	164	21	
39	NYALINDUNG	10	554	125	24	
40	GEGERBITUNG	7	518	225	22	
41	SAGARANTEN	12	679	144	46	
42	CURUGKEMBAR	7	393	90	18	
43	CIDOLOG	5	193	46	17	
44	CIDADAP	6	217	52	10	
45	TEGALBULEUD	8	432	94	17	
46	CIMANGGU	6	372	76	10	
47	CIAMBAR	6	522	122	31	
TOTAL		386	34.022	9.559	1.981	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KASMIN BELLE


Rozalinda Erita